

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA  
DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI  
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALFI YASIN AL JAWI AL AISLAMI  
21103050075**

**PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFI YASIN AL JAWI AL ISLAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050075  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6972366e1946a



Penguji I  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6971e12eb2110



Penguji II  
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69709ab355a6c



Yogyakarta, 23 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 697811fb18b67

## ABSTRAK

Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bantul dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan angka, yakni dari 145 kasus pernikahan dini ke 58 kasus. Namun untuk di wilayah Kapanewon Bantul kasus pernikahan dini dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan, yang mana tercatat di tahun 2023 terdapat 8 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus. Mayoritas kasus tersebut terjadi karena adanya permohonan dispensasi pernikahan, yang diantaranya dipicu oleh kehamilan diluar nikah. Berdasarkan jumlah kenaikan angka kasus pernikahan dini KUA Kapanewon Bantul melakukan beberapa upaya untuk mencegah penambahan angka pernikahan dini, yakni dengan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang dengan mewawancarai Kepala KUA yang menjadi rujukan kedaan wilayah Kapanewon Bantul, disertai dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan normatif, yaitu dengan hukum Islam Maqasid Asy-Syari ah.

Hasil penelitian menunjukkan KUA Kapanewon Bantul melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini di lingkungan Kapanewon Bantul. Yakni dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat berupa Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Bimbingan Remaja Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), pembinaan keluarga Sakinah dan maslahat. Semua sosialisasi ini mendasarkan pandangan pada aspek *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta).

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Pernikahan Dini, Maqasid Asy-Syari ah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The number of early marriages in Bantul Regency from 2023 to 2024 has decreased from 145 cases of early marriage to 58 cases. However, in the Bantul District area, cases of early marriage from 2023 to 2024 have increased, where in 2023 there were 8 cases of early marriage and in 2024 there was an increase of 10 cases. The majority of these cases occurred due to the application for marriage dispensation, which was triggered by out-of-wedlock pregnancies. Based on the number of increases in the number of early marriage cases, KUA Kapanewon Bantul has made several efforts to prevent the increase in the number of early marriages, namely by providing an understanding of religious values in marriage.

This research is a research *Field Research* or field research, which was carried out at KUA Kapanewon Bantul. This research is descriptive-analytical. The data collection technique by interviewing the Head of KUA who is a reference for the Kapanewon Bantul area, accompanied by documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively by inductive method which was then drawn normatively, namely with the Islamic law of Maqasid Ash-Syari ah.

The results of the study show that KUA Kapanewon Bantul has made several efforts to reduce the rate of early marriage in the Kapanewon Bantul environment. These efforts include conducting community-wide socialization programs in the form of marriage guidance (Bimwin), school youth guidance (BRUS), marriage-age youth guidance (BRUN), as well as guidance for Sakinah and maslahat families. All of these programs are grounded in perspectives based on the principles of *hifz ad-din* (protection of religion), *hifz an-nafs* (protection of life), *hifz al-'aql* (protection of intellect), *hifz an-nasl* (protection of lineage), and *hifz al-mal* (protection of property).

**Keywords:** Islamic Law, Early Marriage, Maqasid Ash-Syari ah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alfi Yasin Al Jawi Al Islami  
NIM : 21103050075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 November 2025  
16 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Alfi Yasin Al Jawi  
Al Islami  
NIM 21103050075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

---

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Alfi Yasin Al Jawi Al Islami  
NIM : 21103050075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 November 2025 M  
17 Jumadil Awal 1447 H

Yang menyatakan

Taufiqurrahman, M.H.  
NIP 19920401 202012 1 009

## MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia“

-Baskara Putra-Hindia-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan dan kemudahan yang tiada henti hingga saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak Rusnan dan Ibu Sri Wahyuni, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan sepenuh hati, serta keluarga, sahabat, dan teman teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini dan tidak berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Tanśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
4. Taufiqurohman, S.H.I., M.H. selaku Dosen pembimbing. Terima kasih yang sebesar besarnya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi serta kesabaran yang luar biasa yang bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan di

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Rusnan dan Ibu Sri Wahyuni. Terimakasih karena tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, nasehat, finansial, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang menjadi alasan penulis berjuang untuk dapat memberikan kebahagiaan yang di harapkan.
8. Kepada Kakak saya Luthfia Hanif El Islam, Terima Kasih selalu memberikan dukungan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis.
9. Kepada Thesa Febryanti, Terima Kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, menemani di kala suka maupun duka, segala usaha, waktu, doa dan suport dalam proses penyusunan skripsi sampai selesai, dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa mengapai cita-citanya.
10. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang di ridhoi Allah SWT.
11. Kepada Kepala KUA Kapanewon Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025  
2 Rabiul Awal 1447

Yang Menyatakan



Muhammad Alfi Yasin Al Jawi Al Islami  
21103050075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Penelitian.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM KONSEP MAQĀṢID ASY-SYARĪAH DAN PERNIKAHAN DINI .....</b>	<b>19</b>
	A. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> .....	19
	B. Pembagian <i>Maqasid asy-Syari'ah</i> .....	29
	C. Pembagian <i>Maslahah</i> .....	32
	D. Pernikahan dan Batas Usia Menikah.....	35
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KUA KAPANEWON BANTUL DAN UPAYA KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>41</b>
	A. Gambaran Umum Kapanewon Bantul.....	41
	1. Visi dan Misi KUA Kapanewon Bantul.....	44
	B. Statistik Pernikahan Dini di Kapanewon Bantul Tahun 2023-2024.....	44
	C. Upaya KUA Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS STRATEGI KUA KAPANEWON BANTUL DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH .....</b>	<b>58</b>
	A. Upaya KUA Mengurangi Angka Pernikahan Dini.....	59
	1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah (Bimwin) .....	59
	2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).....	60
	3. Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN).....	61
	4. Pembinaan Keluarga Sakinah dan Masalah.....	62
	B. Strategi KUA Dilihat Dari Perspektif Maqasid Syariah.....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
	<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peraturan Hukum .....	38
Tabel 3.1 Luas Wilayah Setiap Desa di Kapanewon Bantul .....	41
Tabel 3.2 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul .....	45
Tabel 3.3 Jumlah Pernikahan Dini di Kapanewon Bantul .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran II. Surat Izin Penelitian .....	II
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	III
Lampiran IV. Dokumentasi Penelitian.....	IV
Lampiran V. Curriculum Vitae.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan pada usia muda masih menjadi fenomena yang sering terjadi, sebagai mana beberapa tahun terakhir ini banyak dijumpai kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh remaja yang belum mencapai usia ideal untuk menikah. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan Wanita untuk menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya dengan kesepakatan yang berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup> Perkawinan di bawah umur sendiri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah adalah kedewasaan. menentukan batas usia minimum dalam pernikahan merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga. Seseorang yang menikah pada usia yang belum ideal cenderung kurang mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Bahkan

---

<sup>1</sup> Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *jurnal* Vol 9 Nomor.1 (2022)

<sup>2</sup> Endah Purda Listya, Nurul Fatimah Susanti, Hasrita Octaliana, "Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi," *jurnal kesehatan masyarakat* Vol.4 Nomor.2 (2025), hlm. 126

<sup>3</sup> Samsuri Samsuri, "Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga," *Journal of Islamic Studies* XVIII (2022), hal 5

orang yang telah dewasa baik fisik maupun mental belum tentu dapat membina keluarga secara sempurna apalagi orang yang belum dewasa, maka dari itu akibat, pernikahan yang dilakukan pada usia tersebut memiliki potensi besar untuk mengalami kegagalan, baik secara fisik maupun mental, karena mereka seringkali belum siap untuk menghadapi tantangan kehidupan dalam berkeluarga.<sup>4</sup>

Sebelum dapat melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat tersebut secara normatif, yaitu dalam ketentuan hukum islam adalah balig atau dewasa.<sup>5</sup> Tidak ada batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang telah mengalami salah satu tanda balig seperti mimpi basah (keluar air mani) dan perempuan yang telah mengalami salah satu tanda balignya seperti keluar haid, dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan kedewasaan tidak sama diantara satu orang dengan yang lainnya, maka batas usia tersebut menjadi fleksibel.

Secara yuridis, menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian ayat 2 menjelaskan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>6</sup> Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Samsuri Samsuri, "Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga," *Journal of Islamic Studies* XVIII (2022) hal 5-6

<sup>5</sup> Ikhsan Alwi, Abd Hadi, Janeko, " Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab," *jurnal of Islamic Law* Vol 1:2 (2023) hlm 106

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat 1

pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Kemudian peraturan tersebut diamandemen dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan batas usia minimal untuk dapat menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>7</sup>

Selaras dengan UU No. 16 Tahun 2019, UU No.23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dapat terlihat bahwa perubahan batas usia minimal menikah yang disebutkan dalam UU No.16 Tahun 2019 merupakan wujud dukungan terhadap UU No. 23 Tahun 2002. Selain untuk menekan angka pernikahan di bawah umur, perubahan batas minimal usia menikah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya diperolehnya.<sup>8</sup>

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimal menikah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada 15 Oktober 2019.<sup>9</sup> Dalam penjelasan atas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dinaikkanya batas usia

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>8</sup> Faishol Jamil, “Pembaruan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah,” *Journal of Family Studies*, Vol 5, No 2 (2021). Hal 2.

<sup>9</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, akses pada 20 oktober 2025

minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Demikian juga agar dapat terwujudnya tujuan pernikahan, seperti Sakinah, mawaddah dan warahmah, pemenuhan kebutuhan biologis reproduksi/regenerasi menjaga kehormatan, dan ibadah. Tujuan pernikahan sudah seharusnya diwujudkan sehingga tidak terjadi perceraian, terlebih pada usia yang masih muda yang kondisi emosionalnya masih labil yang dapat menyebabkan perceraian dini.

Kenaikan batas usia minimal menikah dari 16 tahun ke 19 tahun bagi perempuan juga diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran serta menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Selain itu, kenaikan batas usia minimal menikah merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan yang mengharuskan penyelesaian wajib belajar sampai pendidikan menengah (SMA/SMK atau sederajat) sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena jika seseorang telah menikah dia akan sibuk dengan urusan rumah tangganya.<sup>10</sup>

Menurut ajaran Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, untuk menjaga kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga, diperlukan adanya kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materi, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum islam. karena

---

<sup>10</sup> Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyono, "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin," *jurnal of Law And Justice* Vol 1:3 (2024), hlm 5

hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pernikahan.<sup>11</sup> Perkawinan bukan hanya sebuah akad antara laki-laki dengan perempuan saja, namun lebih dari itu setelah adanya pernikahan yang sah maka akan timbul sebuah hukum yang keduanya harus memenuhi yaitu sebuah hak dan kewajiban masing-masing.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi D.I.Yogyakarta, pusat pemerintahan berada di Kapanewon Bantul., jumlah penduduk di Kabupaten Bantul berjumlah 1.915,67 jiwa, Kabupaten ini berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Kulon Progo di barat, Kabupaten Gunungkidul di timur, serta Samudera Indonesia di selatan, Kabupaten Bantul memiliki luas 506, 85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 Kapanewon, 75 Kalurahan, dan 933 Padukuhan.<sup>12</sup>

Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bantul dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan angka pernikahan dini. Sesuai data Kantor Kemenag Bantul, pada tahun 2023 terdapat 145 pernikahan dini. Lalu pada tahun 2024 ini tercatat mengalami penurunan menjadi 58 pernikahan dini<sup>13</sup> Mayoritas kasus tersebut terjadi karena adanya permohonan dispensasi

---

<sup>11</sup> Fairuz Gunawan, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantar Bolong Kabupaten Pemalang)," *skripsi* Semarang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2023)

<sup>12</sup> <https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/page/profil-kabupaten-bantul>, akses pada 23 April 2025

<sup>13</sup> <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/655323356/empat-tahun-terakhir-ada-penurunan-jumlah-pernikahan-dini-di-bantul-karena-persyaratan-dispensasi-nikah>, akses pada 23 April 2025

pernikahan, yang diantaranya dipicu oleh kehamilan diluar nikah.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul, tentang kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi dari tahun 2023-2024 untuk di KUA Kapanewon Bantul sendiri mengalami kenaikan yang mana tercatat di tahun 2023 terdapat 8 kasus pernikahan di bawah umur, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus pernikahan di bawah umur.<sup>15</sup>

Berdasarkan jumlah kenaikan pernikahan dini dari tahun 2023 hingga tahun 2024, KUA berperan penting dalam meminimalisasi dan mencegah pernikahan dini. Dalam hal ini KUA Kapanewon Bantul melakukan beberapa upaya untuk pencegahan penambahan angka pernikahan dini, yakni dengan melaksanakan sosialisasi melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Maslaha. Dalam program ini KUA memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama dalam pernikahan, sehingga pasangan dapat memahami tanggung jawab dengan baik.<sup>16</sup> Selain itu KUA berperan penting dalam memeriksa semua persyaratan calon pengantin, mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta memberikan pengetahuan tentang bahaya dari pernikahan dini. Semua ini dilakukan untuk

---

<sup>14</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2023/04/28/pengadilan-agama-bantul-sebut-tak-semua-anak-yang-hamil-di-luar-nikah-mendapat-dispensasi-kawin>, akses pada 22 Juni 2025

<sup>15</sup> Wawancara dengan Achmad Rois Wizda, Kepala KUA Kapanewon Bantul, Bantul, 19 Juni 2025.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Achmad Rois Wizda, Kepala KUA Kapanewon Bantul, Bantul, 19 Juni 2025.

meningkatkan pemahaman masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti pernikahan dini yang terjadi di KUA Kapanewon Bantul dan strategi KUA Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini. Dengan ini peneliti mengangkat judul **Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Bantul)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini ?
2. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini dilihat dari perspektif *maqāsid asy-Syarī'ah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang tertera sebelumnya, dapat dikatakan penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal berikut:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Achmad Rois Wizda, Kepala KUA Kapanewon Bantul, Bantul, 19 Juni 2025.

- a. Untuk menjelaskan bagaimana strategi KUA Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah*.

## 2. Kegunaan

### a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pernikahan dini di Kapanewon Bantul bagi penulis khususnya dan umumnya pada masyarakat terhadap pemikiran akan pentingnya pengetahuan di bidang perkawinan.

### b. Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan moral yang berharga pada masyarakat, terutama pada remaja di Kapanewon Bantul, hendaknya dapat mematuhi aturan Undang-undang tentang perkawinan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama.<sup>18</sup> Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk

---

<sup>18</sup> Gugun El-Guyani, M.H., dkk, *pedoman penulisan skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm 8

mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Annas Hanifah Fitriansyah dengan judul “Pencegahan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”.<sup>19</sup> Skripsi tersebut membahas apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngalian dan bagaimana peran dan strategi KUA Kecamatan Ngalian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko pernikahan dini. Hasil dari skripsi yaitu faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngalian yaitu faktor kehamilan diluar nikah, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor pergaulan dan media sosial. Adapun peran dan strategi KUA Kecamatan Ngalian Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko pernikahan dini pembinaan kursus calon pengantin dan sosialisasi pernikahan yang bekerjasama dengan lintas sektor.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Zeni Nur Alviyani dengan judul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”.<sup>20</sup> Skripsi tersebut membahas

---

<sup>19</sup> Annas Hanifah Fitriansyah, “Pencegahan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Ngalian Kota Semarang,” *skripsi* Yogyakarta: Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2025)

<sup>20</sup> Zani Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018),” *skripsi* Surakarta: Hukum Keluarga islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020)

mengenai strategi apa yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang dalam upaya untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini dan bagai mana strategi kantor urusan agama dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Hasil dari skripsi yaitu terdapat empat faktor yang menjadikan banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Panggang yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan orang tua. Dengan adanya faktor tersebut KUA melakukan deklarasi pencegahan pernikahan dini, bimbingan perkawinan, dan kursus pra nikah.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Muhammad Aly Akbar Mashudi dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020”.<sup>21</sup> Skripsi tersebut membahas bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020. Hasil dari skripsi tersebut yaitu KUA Kecamatan Umbulharjo melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dialog, pengajian, dan sarasehan terhadap masyarakat.

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Rosifa Febriyani dan Romi Mesra dengan judul “Upaya KUA Kecamatan Semarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut”.<sup>22</sup> Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana upaya KUA Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam menekan

---

<sup>21</sup> Muhammad Aly Akbar Mashudi, “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020,” *skripsi* Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020)

<sup>22</sup> Rosifa Febriyani, dkk, “Upaya KUA Kecamatan Semarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut” *jurnal hukum dan ilmu sosial*, Vol.1:5 (2024)

angka pernikahan dini. Hasil dari jurnal tersebut yaitu KUA Kecamatan Semarang Kabupaten Garut telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi kepada remaja, bimbingan perkawinan, dan pelayanan dibidang administrasi pencatatan nikah.

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.<sup>23</sup> Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana peran KUA Kecamatan ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini dan bagaimana praktek UU No 16 tahun 2019. Hasil dari jurnal tersebut yaitu KUA Kecamatan Ponggok menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan UU no 16 tahun 2019 dan meminimalisir pernikahan dini dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini.

#### **E. Kerangka Teori**

Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat manusia serta mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena sumber hukum yang bersifat ilahiyah berasal dari Allah SWT yang kekuasaannya tak terbatas. Selain itu, hukum islam juga bersifat dinamis

---

<sup>23</sup> Rizqi Abdul Latif, dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4:2 (juli 2020)

sehingga relevan dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan keadaan.<sup>24</sup>

Salah satu bukti nyata bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan universal ketika berhadapan dengan berbagai kondisi yang berubah sepanjang waktu adalah adanya metode penetapan hukum yang disebut ijtihad. Ijtihad merupakan upaya ijtihadi yang memungkinkan para ahli hukum untuk menafsirkan atau merumuskan hukum syariat berdasarkan perkembangan situasi sosial, dan budaya yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-qur'an dan Hadis.<sup>25</sup> Dengan demikian, Ketika ijtihad diterapkan secara kontekstual berdasarkan tujuan syariat, hukum Islam tidak hanya dapat menjawab kebutuhan hukum umat secara universal, tetapi juga menegaskan perannya sebagai ajaran yang membawa *Rahmatan Lil 'Ālamīn*.

Pelaksanaan sosialisai untuk mengurangi angka pernikahan dini ini bukan tanpa alasan. Melainkan memberikan kontribusi sangat besar terhadap penanganan kesehatan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karna itu ini sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, sebagaimana dalam kaidah fiqih menjelaskan:

جلب المصالح ودرء المفساد<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Fadhilah Khunaini, "Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual terhadap Prinsip Maqasid Al-Shariah" *jurnal Relevansi Hukum Islam*, Vol.7:11 (Maret 2024) hlm. 39

<sup>25</sup> Said Syaripuddin Abu Baedah, dkk, "ijtihad dan Dinamika Hukum Islam," *jurnal ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 19:2 (juli 2024) hlm.168

<sup>26</sup> Kholifatur Rohmah, M. Navis Maulana, Nanda Okta Purnamasari, "Makalah Kaidah Fiqhiyah kaidah jalbul Mashlih wa Darul Mafasid," *Makalah Tugas Mata Kuliah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSI, Samarinda, 2021, hlm 2.

Salah satu metode dalam hukum islam yang sangat menekankan aspek kemaslahatan adalah *maqāṣid asy-Syarī'ah*. *maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pendekatan ini tidak hanya memahami hukum islam dari sisi teks atau aturan formal semata, tetapi juga melihat tujuan dan nilai-nilai dasar yang terkandung di balik hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut Asy-Syatibi, konsep kemaslahatan berarti mengambil segala hal yang membawa manfaat serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan (mafsadat).<sup>27</sup>

Kemaslahatan bisa dipelihara jika dilakukan dengan tiga hal, yaitu: *darūriyyāt*/primer adalah memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan, *ḥājiiyyāt*/sekunder adalah mengghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan menjadi lebih baik, dan *taḥsīniyyāt*/tersier adalah melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>28</sup>

Kemaslahatan itu menurut asy-Syatibi dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*)
2. Menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
3. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

---

<sup>27</sup> Fahri, R, Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang *Maqashid Al-Syariah*," *Jurnal Of Islamic Law And Economics* Vol.3 (2023), hlm 145-146

<sup>28</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr* Vol.22 (2020), hlm 57-58

### 5. Menjaga harta (*hifz al-māl*)

Dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*, penelitian ini dapat memperluas cara berfikir dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum islam, sehingga hukum tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi yang terus berkembang. Dalam hal ini, lima unsur pokok *maqāṣid* menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. sebagai agama yang bersifat universal, islam selalu mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum islam perlu terus dikaji dan digali agar nilai-nilai kesempurnaan ajaran islam dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan modern. Demikian juga dengan program strategi KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini ini sudah sesuai belum dengan agama islam.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya penyelidikan dan penelusuran suatu masalah dengan menerapkan cara kerja dan berpikir ilmiah secara teliti dan terperinci untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, lalu menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh data-data yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji secara teliti, terperinci, dan

---

<sup>29</sup> Dr. Drs. H. Rifa, I Abubakar, M.A “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Suka-Press 2021), h.2

akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di KUA Kapanewon Bantul.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan realita yang ada mengenai peran KUA Kapanewon Bantul dalam mengurangi angka pernikahan dini.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang berfokus pada analisis norma-norma syari'ah, khususnya dalam penelitian ini yaitu *maqāsid asy-Syari'ah* yang relevan dengan tujuan edukasi pernikahan dini.

### **4. Sumber Penelitian**

Sebuah penelitian tentunya sangat dibutuhkan data akurat dari berbagai sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk mendukung argument pada penelitian. Sumber penelitian dibagi menjadi dua yakni, sumber data primer dan sumber data skunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian Sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara secara langsung dengan pihak KUA Kabupaten Bantul.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prantara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data skunder dari literatur yang berkaitan dengan upaya KUA mengurangi pernikahan dini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dua belah pihak, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan seseorang memberikan jawaban. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur pada para narasumber dari pihak KUA kapanewon Bantul.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Peneliti dalam melakukan observasi dengan cara mengunjungi lokasi penelitian yaitu di KUA yang ada di kapanewon Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan peristiwa dapat berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental. Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung atas hasil wawancara dengan

pihak dari KUA yang ada di Kapanewon Bantul.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data, dalam penelitian ini data dikelola dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, penulis mengorganisir data yang terkumpul secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak dari KUA Kapanewon Bantul, kemudian pendapat mereka dikaitkan dengan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang digunakan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki kegunaan utama yaitu untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang alur penulisan dan menjelaskan bagaimana penelitian dirancang dari awal hingga akhir. berikut sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang mencakup sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu pengembangan landasan teori, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat.

Bab *ketiga* yaitu pemaparan hasil dari wawancara dengan pihak KUA Kapanewon Bantul.

Bab *keempat* menganalisis hasil penelitian di lapangan, lalu penyusun akan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dini.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, serta saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini, Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul berperan aktif sebagai lembaga negara yang tidak hanya melaksanakan pencatatan pernikahan semata, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, edukasi, dan pencegahan terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Peran strategi ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat preventif, persuasif, dan edukatif. Salah satu langkah penting yang dilakukan KUA adalah dengan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seluruh persyaratan administrasi calon pengantin. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai telah memenuhi batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni batas usia menikah laki-laki dan perempuan usia 19 tahun. Dengan demikian, KUA turut menegakkan aturan hukum sekaligus mencegah terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yang seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.

Selain menjalankan fungsi administrative, KUA Kapanewon Bantul juga mengembangkan berbagai program pembinaan dan bimbingan yang menasar kalangan remaja, calon pengantin, serta masyarakat luas. Upaya tersebut

diwujudkan melalui berbagai program dan kerja sama lintas sektor yang berpotensi pada peningkatan kesadaran, pemahaman, serta kesiapan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. program tersebut adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Masalah.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* upaya tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Pertama*, *ḥifz al-dīn* (pemeliharaan agama), diwujudkan melalui sosialisasi dan pembinaan keagamaan agar masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan ibadah yang harus dilaksanakan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), diterapkan melalui edukasi tentang Kesehatan reproduksi dan bahaya medis dari pernikahan dini guna mencegah resiko Kesehatan bagi ibu dan anak. *Ketiga*, *ḥifz al-'aql* (pemeliharaan akal), diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi agar remaja serta masyarakat memahami dampak sosial dan psikologis dari pernikahan, serta pentingnya Pendidikan bagi pengembangan akal. *Keempat*, *ḥifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), direalisasikan dengan upaya menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas dari dampak negatif pernikahan dini seperti stunting dan kurangnya pengasuhan anak. *Kelima*, *ḥifz al-māl* (pemeliharaan harta), diwujudkan melalui upaya meningkatkan kesadaran ekonomi dan pentingnya kesiapan finansial dalam membangun keluarga, agar tidak menimbulkan kemiskinan structural akibat pernikahan dini.

**B. Saran**

1. Pihak KUA lebih intensif mengawasi dan mengontrol bagaimana perkembangan pernikahan dini yang ada di wilayah kapanewon Bantul, agar tidak mengalami kenaikan angka pernikahan dini.
2. Orang tua sebagai kontrol sosial bagi anaknya lebih tertib dan intensif mengawasi dan mengedukasi anaknya sehingga anak tidak terlibat dalam pergaulan yang menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus: CV. Mubarakatan Thooyibah 2014), hlm.595

### B. Fiqih/Usul Fiqh

Agung Kurniawan, Hasan Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, no. 1 (2021), hlm.34

Diana Amelia Sari, Ahmad fadly Rahman dan kurniati, "maqasid al-Syar'iah," *jurnal ilmiah multidisiplin*, vol. 2, no. 9, (2024) hlm 119

Habib wakidatur ihtiar, "Memambaca Maqashidu Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Jurnal Maqashid Syariah, Marriage Guidance*, vol. 8, no. 2, (November 2021), hlm 242

Ikhsan Alwi, Abd Hadi, Janeko, " Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab," *jurnal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2, (2023), hlm. 106

Khaliq, Muhammad Nur "Teori Maqasid Syari'ah klasik Asy-Syatibi,) *jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 11, no. 1, (2025), hlm. 156

Milhal, "Maqasid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* vol. 6, no. 1, (2021) hal 87

Paryadi, "Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,) *jurnal cross-border* vol 4:2 (2021)

Sabir, Muhammad "Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian memahami korelasi antara keduanya," vol. XVII, no. 1, (2021)

Rahmatul Fadhil, Nurbalqis, "Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *jurnal al-Mizan*, Vol. 5, no. 2, (2021), hlm 11

Zahrul Mubarrak, Misbar, "Maslahah Menurut Izzuddin ABD Al-Salam Analisis Perbedaan Maslahah Menurut Izzuddin Bin ABD Al-Salam

Dengan Ulama Sebelumnya,” *jurnal Al-Nadhair*, vol. 1, no. 2, (2022), hlm 63

Kholifatur Rohmah, M. Navis Maulana, Nanda Okta Purnamasari, “Makalah Kaidah Fiqhiyah kaidah jalbul Mashlih wa Darul Mafasid,” *Makalah Tugas Mata Kuliah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSI, Samarinda*, 2021, hlm 2.

Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, (2021) hlm 62-63

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

### D. Jurnal

Ardiansyah, Ristina, M.Syahrin Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, (Jambi, 2023) hlm 4

Jamil, Faishol “Pembaruan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî‘ah,” *Journal of Family Studies*, vol. 5, no. 2, (2021). Hlm. 2.

Listya, Endah Purda “Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi,” *jurnal kesehatan masyarakat*, vol. 4, no. 2, (2025), hlm. 126

Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *jurnal* vol. 9, no. 29, (2022)

Rizqi Abdul Latif, dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2, (juli 2021)

Rosifa Febriyani, dkk, “Upaya KUA Kecamatan Semarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut” *jurnal hukum dan ilmu*

*sosial*, vol. 1, no. 5, (2024)

Samsuri, Samsuri “*Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga*,” *Journal of Islamic Studies* XVIII, (2022), hal 5

Sugiarto, Dido Oksi dan Sulistiyono, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin,” *journal of Law And Justice*, vol. 1, no. 3 (2024), hlm 5

Sundari Sulung, Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Skunder, dan Tersier,” *Jurnal Edu Research*, vol. 5 No. 3 (September,2024), hlm 112

Ubaidila, Fauziyah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, (2024), hlm 53

Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Jurnal Kualitatif (Bandung , 2021)*, hlm 4

Fadhilah Khunaini, “Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual terhadap Prinsip Maqasid Al-Shariah” *jurnal Relevansi Hukum Islam*, Vol.7:11 (Maret 2024)

Said Syaripuddin Abu Baedah, dkk, “ijtihad dan Dinamika Hukum Islam,” *jurnal ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 19:2 (juli 2024)

#### **E. Website/Internet**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2022* (Bantul: BPS Kabupaten Bantul 2022) hlm 6

<https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/page/profil-kabupaten-bantul>, akses pada 23 April 2023

<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/655323356/empat-tahun-terakhir-ada-penurunan-jumlah-pernikahan-dini-di-bantul-karena-persyaratan-dispensasi-nikah>, akses pada 23 April 2025

KUA Kecamatan Bantul,” <http://kuabantul.id/halaman/tentang/Profil>, akses pada 20 juli 2025

<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, akses pada 20 oktober 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>, akses pada 22 Oktober 2025

## F. Lain-Lain

- Annas Hanifah Fitriansyah, “Pencegahan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,” *skripsi* Yogyakarta: Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2025)
- As’ari, ”Peran KUA Kapanewon Bantul Dalam Meminimalisir Pernikahan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqoshid Syariah Ibnu Asyur,” *Tesis* Yogyakarta: pascasarjana Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2025)
- Dr. Drs. H. Rifa, I Abubakar, M.A “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Suka-Press 2021), h.2
- Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag, Ushul Fiqh II, Makassar:Alauddin Press, 2015 hal 11
- Rosida, Ika Nazilatur ” Kebijakan Kompensasi Relawan Perspektif Perundang-undangan Republik Indonesia dan Maslahat,” *Tesis* Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2022)
- Fairuz Gunawan, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantar Bolong Kabupaten Pemasang),” *skripsi* Semarang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2023)
- Gugun El-Guyani, M.H., dkk, *pedoman penulisan skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm 8
- Muhammad Aly Akbar Mashudi, “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020,” *skripsi* Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020)
- Zani Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018),” *skripsi* Surakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020)
- Gunawan, Fairuz “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantar Bolong Kabupaten Pemasang),” *skripsi* Semarang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2023)